

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG PELAKSANAAN PERDA NO. 26 TAHUN 2002 DAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita,⁴ mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-

⁴ W,J,S, Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 553.

alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.⁵

Santoso Sastropoetro, mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.⁶

SP. Siagian,⁷ menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

⁵ The Liang Gie, dan sutarto, 1997, *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, Hlm. 191.

⁶ Santoso Sastropoetro, 1982, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, Hlm. 183.

⁷ P. Sondang Siagian, 1985, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, Hlm. 120.

4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.⁸

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya Bintoro mengatakan, perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:⁹

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinas yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

⁸ *Ibid*, Hlm. 121.

⁹ Bintoro Tjokromidjojo, 2000, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, Hlm. 199

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.

B. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang

D.A. Tisnaadmidjaja mengatakan yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”.¹⁰ Tata ruang

¹⁰ D.A Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Bandung: Universitas Parahiayang, hlm. 6.

adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.¹¹ Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.¹²

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹³ Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya).

1. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Herman Hermit mengatakan “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.¹⁴

¹¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹² Ibid Pasal 1 Angka 3.

¹³ Ibid Pasal 1 Angka 5.

¹⁴ Herman Hermit, 2008, Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang, Bandung: Mandar Maju, hlm. 68

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:¹⁵

a. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. Keberlanjutan.

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Op., Cit.* Pasal 2.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. Keterbukaan.

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. Kebersamaan dan kemitraan.

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. Perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. Kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

2. Fungsi Tata Ruang

Mengenai fungsi tata ruang ini, Hermanislamet mengemukakan bahwa rencana (pola) tata ruang sebagai sarana untuk meningkatkan daya manfaat lahan, dapat merupakan:¹⁶

- a. penerjemah (pengejawanan/tahan/perwujudan) keinginan atau kebutuhan masyarakat umum kedalam pola lingkungan hidupnya
- b. berfungsi sebagai pengungkapan atau penjabaran kebijakan (pemerintah daerah) tentang pengembangan dan PLH. Dalam kaitan tersebut, dikemukakan pula bahwa tata ruang sebagai manifestasi (perwujudan) pola pemanfaatan wilayah tata ruang dapat digolongkan kedalam :
 - a. pola tata ruang yang bersifat fungsional
 - b. pola tata ruang yang bersifat formal.

Pada tata ruang yang bersifat fungsional, keseluruhan wilayah tidak harus dibagi habis dalam sub/sub wilayah, seperti zona industri, kawasan urban, dan DAS (daerah aliran sungai). Adapun pola tata ruang yang bersifat formal keseluruhan wilayah akan terbagi habis kedalam sub/sub wilayah, seperti kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

¹⁶ A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Hlm. 43

Aca sugandhy, dalam kontek fungsi ruang dalam pembanguna wilayah (daerah) mengungkapkan bahwa ruang merupakan wadah bagi manusia untuk melakukan kegiatannya. Tentu saja, dala pengertian bahwa wilayah nasional tidak akan di bagi habis oleh ruang-ruang yang diperuntukan bagi kegiatan manusia (kawasan budidaya), tetapi dipertimbangkan adanya ruang-ruang yang mempunyai fungsi lindung (kawasan lindung) dalam kaitannya dengan keseimbangan hidrologi dan ekologi. Dari sudut fungsinya ini, ruang juga dapat terbagi kedalam wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan.

Perencanaan pembangunan dalam arti sebagai upaya pertumbuhan perbaikan masyarakat dari keadaan sebelumnya, ruang lingkupnya akan mempunyai tingkatan-tingkatan, perorangan, kelompok masyarakat tertentu/lokak, regional, dan kegiatan skala makro/kegiatan nasional. Adanya kegiatan usaha berupa pembangunan tersebut, memerlukan ruang gerak yang berdasarkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh karakteristik setiap wilayah (hal ini merupakan salah satu alasan untuk mengadakan penatan ruang secara komperhensif).¹⁷

3. konsep pembangunan

Pembangunan secara umum adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Di Indonesia proses atau program pembangunan dikenal dengan istilah

¹⁷ *Ibid*, hlm. 44

Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.¹⁸ Pembangunan Nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Pembangunan Nasional harus diselenggarakan secara merata diseluruh negara, bagi seluruh masyarakat, dan bukan ditunjukan kepentingan suatu golongan atau kelompok. Hasil pembangunan nasional harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Kebijakan pembangunan perkotaan terus berlanjut secara bertahap dan berencana menurut pola pengembangan wilayah berdasarkan suatu rencana tata ruang yang menyeluruh meliputi pengamatan kota itu sendiri, dan kota-kota yang berdekatan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan urgensinya dikaitkan dengan fungsi hirarkis kota yang bersangkutan sebagai pusat pelayanan berbagai jasa bagi pengembangan wilayah yang dilayaninya.

Ilham mengatakan bahwa secara keseluruhan bentuk-bentuk usaha yang dilakukan antara lain:

¹⁸ LEMHAMNAS, 1997, *Pembangunan Nasional* LEMHAMNAS. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 30

- a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat kota terutama bagi golongan masyarakat rendah, seperti pembangunan sederhana, fasilitas air bersih dan lain-lain;
- b. Program penyehatan lingkungan pemukiman seperti sistem saluran air hujan, sistem air buangan, sistem pengumpulan dan pembuangan sampah, dan pengamanan kota dari kebakaran,
- c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan pelimpahan kegiatan pembangunan perkotaan kepada pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan kota yang bersifat lokal;
- d. Penyusunan tata ruang dan tata kota, penyusunan kebijakan nasional pertanahan perkotaan;
- e. Pembinaan kegiatan non formal daerah perkotaan melalui kegiatan sektoral maupun program pemerintah daerah sendiri;
- f. Program pendidikan aparatur negara
- g. Peningkatan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan dan mendorong kegiatan berusaha;
- h. Penyusunan rencana perundang-undangan perkotaan.¹⁹

Pembangunan perkotaan cenderung identik dengan perkembangan wilayah kota yang sangat menekankan pada aspek-aspek fisik saja, seperti pembangunan prasarana dan perluasan wilayah kota. Perluasan wilayah kota sesungguhnya merupakan tuntutan terhadap adanya kebutuhan yang semakin meningkat akan prasarana serta pemikiran tentang hal-hal yang

¹⁹Ilham Wijaya, 2006, Tipe-tipe Usaha Masyarakat Kota, (www. Kompas.com) diakses tanggal 11 April 2017

berkaitan dengan pemeliharaan perencanaan dan penataan kota.

Perkembangan kota mempunyai dua aspek, yaitu:

- a. Aspek yang menyangkut perubahan-perubahan yang dikehendaki dan yang dialami oleh warga kota.
- b. Aspek yang menyangkut perluasan kota.²⁰

Pembangunan sarana dan prasarana kota merupakan hal yang mutlak bagi masyarakat kota serta sangat bersifat strategis, pembangunan khususnya pada pembentukan pusat-pusat pembangunan yang mempunyai fungsi penting, baik dalam pembangunan wilayah maupun dalam rangka pembentukan satu kesatuan ekonomi sosial yang dicita-citakan.

C. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

Sarasti Wilonoyudho berpendapat, Pedagang Kaki Lima secara sederhana dapat diartikan sebagai salah satu usaha sektor informal yang dilakukan oleh anggota masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.²¹

Ada pula yang menyebut PKL dengan istilah wira kelana. Pengertian PKL

²⁰ Sondang P Siagaan, 1990, *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 56

²¹ Sarastri Wilonoyudho, 2000, *Menata Pedagang Kaki Lima*, artikel wacana mahasiswa Suara Merdeka, tanggal 3 Oktober

secara yuridis dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL. Disebutkan dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

PKL pada dasarnya merupakan salah satu pelaku usaha sektor informal yang ikut mewarnai kegiatan ekonomi dan tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan manual, yang keberadaannya mampu memperluas lapangan pekerjaan. PKL ini berkembang luas dan pesat terutama di daerah perkotaan baik berupa pedagang makanan dan minuman, barang-barang bekas, jasa dan lain sebagainya. Sektor informal ini lahir karena keterdesakan mereka untuk berperan dalam sektor formal disebabkan ketidakmampuan untuk bersaing dengan masyarakat lainnya di sektor formal. PKL pada kehidupan sehari-hari banyak menempati daerah-daerah yang cukup strategis dalam mengembangkan aktifitasnya dengan cara menawarkan barang/jasa usahanya baik dalam bentuk tenda (sistem bongkar pasang) gerobak, los terbuka maupun kios-kios.

Pedagang Kaki Lima di beberapa tempat sangat dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang

sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.²²

Sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya.

Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman

²² http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima diakses tgl 12 April 2017 jam 15.53 wib

sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai PKL (buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki).²³ Berdasarkan Undang–Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah, PKL masuk ke dalam usaha mikro. Usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
2. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).²⁴

1. Dampak Pedagang Kaki Lima

Barang-barang yang diusahakan PKL pada umumnya memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, Sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan

²³Satuan Panjang Yang umum Digunakan Di Britania Raya Dan Amerika Serikat, 1 Kaki Adalah Sekitar Sepertiga Meter Atau Tepatnya 0,3048 m Atau Sekitar Satu Setengah Meter. (mujijsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/).

²⁴Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tetang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, psl. 6 ayat. 1

ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis.

PKL mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. PKL secara illegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Biasanya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan). Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun penyeberangan jalan. Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan. (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJD/97). Pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki (PP No. 43 , 1993).

PKL juga mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan

dan depan toko. Sebagian dari barang yang mereka jual tersebut mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen.

2. Hak-hak Pedagang Kaki Lima

Tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak PKL, namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi PKL. Ketentuan perlindungan hukum bagi para PKL ini adalah:

Pasal 27 ayat (2) UUD 45: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 11 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 38 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia:

(1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya dan Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil: Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

1. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat,

dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.

2. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima.

Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi: setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
3. Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi: tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.
- b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi: pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum, hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi: apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
- d. Pasal 40 berbunyi: setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pemerintah didalam melakukan penertiban harusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya. Ketika pemerintah melakukan pengrusakan terhadap hak milik para PKL ini, maka ia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata. Adapun ketentuan yang diatur didalam hukum pidana adalah:

Pasal 406 ayat (1) KUHPidana berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan. Sedangkan ketentuan yang diatur didalam Hukum Perdatanya adalah Pasal 1365 berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bagaimana kita mau menegakkan suatu hukum dan keadilan, ketika cara (metode) yang dipergunakan justru melawan hukum. Apapun alasannya PKL ini tidak dapat disalahkan secara mutlak. Harus diakui juga memang benar bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada didalam perda. Akan tetapi pemerintah juga telah melakukan suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan pengrusakan atas hak milik barang dagangan PKL, dan pemerintah juga harus mengganti kerugian atas barang dagangan PKL yang dirusak.

Pemerintah belum pernah memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ini di gusur, mereka harus berjualan di tempat seperti apa. Jangan-jangan tempat yang dijadikan relokasi para PKL tersebut, ternyata bukanlah suatu pusat perekonomian. Sekarang ini penguasaan pusat kegiatan perekonomian justru di berikan pada pasar-pasar hipermart atau pasar modern dengan gedung yang tinggi serta ruangan yang ber AC. Para pedagang kecil hanya mendapatkan tempat pada pinggiran-pinggiran dari kegiatan perekonomian tersebut.

D. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai pengertian sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah adalah “peraturan perundangundangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.²⁵ Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah,²⁶ sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah
- d. APBD

²⁵ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- f. Perangkat Daerah
- g. Pemerintahan Desa
- h. Pengaturan umum lainnya.

1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan.²⁷

E. Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, di beri lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lintas kendaraan. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki

²⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah diakses tgl 12 April 2017 jam 15.51 wib

tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang menempatkan utilitas dan perlengkapan jalan lainnya.²⁸ Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 45 ayat 5 yang berisi: Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam.²⁹

Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa trotoar bukanlah tempat bagi para pengendara motor, mau pun degang kaki lima. Dalam Undang-undang LLAJ terdapat sanksi bagi para pelanggar, yaitu :

- a. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ)
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengamanan Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling

²⁸ Djoko Asmoro, 1990, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990* Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Jakarta: Januari, hlm.1.

²⁹ Undang-Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

F. Polisi pamong praja (SATPOL – PP)

Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja atau yang di singkat dengan Satpol PP, dalam Bab 1 tentang ketentuan umum disebutkan Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.³⁰

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP pada Bab 2 disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut Satpol PP mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1. Program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.

³⁰ Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Bab 3 menjelaskan tentang wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP yang diatur dalam 3 pasal. Pasal 6 menjelaskan wewenang dari Satpol PP, diantaranya:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

1. Visi dan Misi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Fungsi dinas ketertiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta menetapkan visi dinas yakni: **“Menjadi Penegak Peraturan Perundang-Undangan Yang Profesional”**. Dalam rangka mewujudkan visi, Dinas Ketertiban merumuskan misi:

- a. Mewujudkan penegakan peraturan perundang-undangan
- b. Mewujudkan jaringan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya
- c. Mewujudkan kultur sumber daya manusia penegak
- d. Perundang-undangan yang inofatif dan responsif

Visi dan misi tersebut dalam pelaksanaannya, Dinas Ketertiban sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kota Yogyakarta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu Dinas Ketertiban mempunyai moto **“Jogja Tertib Bersama Masyarakat”**.

2. Strategi Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Strategi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum secara garis besar dalam penegakan Perda Kota Yogyakarta oleh Dinas Ketertiban meliputi kegiatan:

- a. Pre-aktif (penangkalan):
 - a) Secara garis besar strategi pre-aktif (penangkalan) merupakan suatu himbauan dan melibatkan peran serta warga masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum, meliputi: mewujudkan kemitraan Pol PP dengan masyarakat
 - b) Membentuk jaringan kerja perlindungan hak sipil bersama kelompok komunitas masyarakat
 - c) Bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesepakatan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan serta melaksanakan yang telah disetujui
 - d) Menciptakan komunikasi timbal balik dengan saling memberikan informasi
 - e) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat kepada peraturan perundangan

- b. Preventif (pencegahan)

Pencegahan yang dimaksud adalah agar tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap Perda, meliputi:

- a) Deteksi dini (terbuka/tertutup)
- b) Operasi pembinaan pelajar

- c) Pembinaan masyarakat
 - d) Patroli sambang kampung
 - e) Patroli dan penjagaan kawasan kota khususnya daerah-daerah rawan konflik, pelanggaran Perda dan gangguan ketentraman lainnya
 - f) Pengamanan terbuka dan tertutup untuk acara-acara regional, nasional maupun internasional
 - g) Pengawasan pelanggaran perda secara tertutup dan terbuka
- c. Represif (penegakan Perda secara Pro-Yustisi dan Non-Yustisi)

Penegakan Perda adalah suatu tindakan terhadap pelanggaran Perda yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan operasi penegakan Perda non-yustisi
- b) Melakukan operasi penegakan Perda pro-yustisi
- c) Melakukan operasi penegakan hukum terpadu baik non-yustisi maupun pro-yustisi
- d) Melakukan operasi gugus ramadhan
- e) Memproses terhadap pelanggaran perda secara pro-yustisi mulai dari pemanggilan tersangka sampai dengan proses pengadilan (putusan pengadilan).

3. Bidang Polisi Pamong Praja dan Pembinaan Masyarakat

Bidang Pol PP dan Binmas mempunyai fungsi memelihara pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah

secara non-yustisi. Bidang ini terdiri atas tiga seksi yakni Seksi Ketentraman, Seksi Ketertiban dan Seksi Pembinaan Masyarakat.

a. Seksi Ketentraman

Tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman diantaranya:

- a) Melaksanakan koordinasi dengan aparat kepolisian didalam pengamanan umum/khusus, pengamanan pemilihan kepala daerah dan pengamanan kejadian bencana
- b) Melaksanakan penjagaan tempat-tempat penting milik pemerintah kota
- c) Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan deteksi dini berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan perundangan dengan daerah
- d) Menyiapkan bahan kerjasama/koordinasi dengan lembaga masyarakat dan/atau institusi lainnya dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat, melaksanakan pelatihan kepada anggota perlindungan masyarakat
- e) Melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan operasional lainnya
- f) Melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi/kerjasama lintas sektoral dan advokasi dibidang perlindungan masyarakat
- g) Melaksanakan pembinaan kesempatan dan pemberian penghargaan kepada anggota satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan

koordinasi dengan instansi terkait dengan perlindungan masyarakat.

b. Seksi Ketertiban

Tugas pokok dan fungsi seksi ketertiban diantaranya:

- a) Membuat laporan kejadian pelanggaran perda (LKPPD)
- b) Melaksanakan kegiatan operasi non-yustisi terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah
- c) Menghadap tersangka beserta barang bukti kepada penyidik dan dapat menjadi saksi disidang pengadilan atas tindak pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
- d) Mengamankan barang dari pelaksanaan operasi non-yustisi
- e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran operasi non-yustisi

Instruksi Walikota Yogyakarta berdasarkan peraturan Nomor 1/INSTR/2014 tentang Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan se-Kota Yogyakarta, dalam rangka mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Perda Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban menempatkan anggota Satpol PP dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO) Camat, yang dalam satu hari kerja dibawah kendali Operasional Kasitranlib Kecamatan.

Tata kerja dan prosedur ketugasan personil BKO kecamatan sama dengan personil Satpol PP di Dinas Ketertiban. Apabila dalam kegiatan

patroli wilayah ditemukan adanya pelanggaran Perda, maka tindakan yang dilakukan adalah pembinaan dengan memberikan peringatan secara tertulis satu kali dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kecuali untuk pelanggaran Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, tanpa melalui peringatan secara tertulis. Setelah diberikan surat peringatan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, masih melakukan pelanggaran maka dibuatkan surat pernyataan bermaterai cukup untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini termasuk mengurus administrasi perijinan.

Pelanggaran sampai batas waktu yang ditentukan jika tidak dapat menunjukkan surat telah menyelesaikan administrasi perijinan atau kembali melakukan tindak pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, maka akan dilakukan tindakan yustisi oleh PPNS Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, merupakan kepanjangan tangan dari Seksi Ketertiban dalam pelaksanaan ketugasan diwilayah kecamatan. Pembinaan dan penugasan personil BKO kecamatan oleh Dinas Ketertiban dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada kecamatan setempat. Jumlah petugas BKO di kecamatan disesuaikan dengan keluasan wilayah dan kekompleksitasan wilayah. Setiap anggota BKO melaksanakan kegiatan patroli wilayah minimal 2 (dua) kali.

c. Seksi Pembinaan Masyarakat

Tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman diantaranya:

- a) Melayani dan mengelola laporan serta pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- b) Mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- c) Melaksanakan pembinaan masyarakat dan pelajar dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- d) Membentuk dan mengembangkan jaringan kerja perlindungan hak sipil bersama institusi terkait dan kelompok komunitas masyarakat
- e) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan masyarakat

Kegiatan Seksi Pembinaan Masyarakat secara garis besar melaksanakan fungsi penegakan perda dengan menitikberatkan kepada fungsi pencegahan dan preventif, dimana kegiatannya lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib melaksanakan dan tidak melanggar Perda khususnya yang bersanksi pidana. Kegiatan ini diwujudkan dalam kegiatan seperti:

- a) Pembinaan trantibmas kecamatan
- b) Operasional pembinaan pelajar, patroli sambang kampung, monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan
- c) Pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan perlawanan wilayah kecamatan
- d) Untuk lebih memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan menumbuhkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban diwilayah, diadakan kegiatan pembentukan kampung tertib di setiap kecamatan.